



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/ /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI SUNGAI TUNU UTARA KECAMATAN RANAH PESISIR
PERIODE TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN 2027

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggota Bamus Nagari Sungai Tunu Utara Kecamatan Ranah Pesisir dari unsur Bundo Kandung berhalangan tetap dikarenakan meninggal dunia, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 140/56/S.Ket/PN-STU/VI-2023 tanggal 13 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sungai Tunu Utara, perlu dilakukan pergantian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari, anggota Bamus Nagari yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota Bamus Nagari nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota Bamus Nagari menurut unsur masyarakat Pemerintahan Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Tunu Utara Kecamatan Ranah Pesisir Periode Tahun 2021 Sampai Dengan 2027;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/694/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Tunu Utara Kecamatan Ranah Pesisir Periode Tahun 2021 Sampai Dengan 2027;

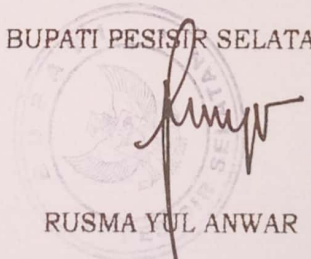
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Tunu Utara Kecamatan Ranah Pesisir Periode Tahun 2021 Sampai Dengan 2027.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Saudara ASNI DEWITA, sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Tunu Utara Kecamatan Ranah Pesisir Periode Tahun 2021 Sampai Dengan 2027 dari Unsur Bundo Kanduang, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.
- KETIGA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA juga terhadap tunjangan kehormatan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari.
- KEEMPAT : Mengangkat Saudara HELMIATI, S.Pd.SD, sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Tunu Utara Kecamatan Ranah Pesisir Periode Tahun 2021 Sampai Dengan 2027 dari Unsur Bundo Kanduang, susunan keanggotaan setelah dilakukan Penggantian Antar Waktu terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Pengganti Antar Waktu anggota Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai habis periode yang digantikan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 16 Agustus 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,


RUSMA YUL ANWAR 1

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 140/411/Kpts/BPT-PS/2023

TANGGAL 16 AGUSTUS 2023

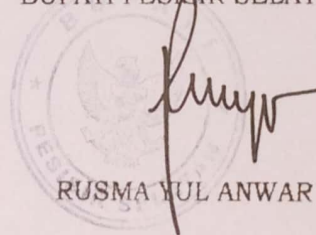
TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI SUNGAI TUNU UTARA KECAMATAN RANAH PESISIR PERIODE
TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN 2027

Susunan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Tunu Utara
Kecamatan Ranah Pesisir Periode Tahun 2021 Sampai Dengan 2027

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	DEDI AMBRA	Ketua	Cadiak Pandai
2	ASRIL SL	Wakil Ketua	Alim Ulama
3	TOMI SAPUTRA, S.Pd.	Sekretaris	Pemuda
4	JAMALIS DATUAK JO LENGGANG	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Ninik Mamak
5	HELMIATI, S.Pd.SD.	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Bundo Kanduang

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR